



PUTUSAN

Nomor: 0067/Pdt.G/2013/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut

"PENGGUGAT",-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPR RI, tempat

tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, selanjutnya

disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 08 Januari 2013 dengan register Nomor : 0067/Pdt.G/2013/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1582/08/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dikarenakan kesibukan Tergugat dalam urusan dinas;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan tidak akan ada maslahatnya tapi malah hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran terhadap Penggugat untuk rukun dan damai kembali meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap isi dan maksud gugatannya tersebut, namun memperbaiki nama orang tua Penggugat dimana ditulis NAMA , dan yang benar nama orang tua Penggugat adalah NAMA dan begitu juga alamat Penggugat dan Tergugat yang benar adalah ALAMAT , -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1582/08/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik ipar Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat isteri Tergugat NAMA , sejak menikah dengan Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan,-
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jakarta di Apartemen Senayan karena Tergugat sebagai Anggota DPR RI, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi tiga bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering cekcok tapi saksi tidak pernah melihat perselisihan mereka namun saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa rumah tangganya sering tengkar masalahnya karena Tergugat sangat sibuk dengan tugas kerjanya dan kurang memberikan perhatian dan kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada Penggugat, dan dari cerita Tergugat juga bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dari sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 bulan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kerja dan sebagai staf Tergugat di DPR RI, dan kenal dengan Penggugat sejak setelah menikah dengan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di Jakarta di Apartemen Senayan, dan selama rumah tangga belum dikaruniai keturunan,-
- Bahwa setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertama saksi tahu kelihatannya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan ada pertengkaran masalahnya karena kesibukan kerja Tergugat sebagai anggota DPR RI dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, dan yang saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2012 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, tapi sejak bulan Oktober 2012 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dikarenakan kesibukan Tergugat dalam urusan dinas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, yang pada akhirnya sejak dari bulan Desember 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2012 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan

dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sekarang ini

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan

dan selama itu mereka tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas,

mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

rumah selama 3 bulan, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena

tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 3 bulan kalau dalam rumah tangga

tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap

dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah akan

mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah

tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan

gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat

dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak

menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan

Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain

shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**),-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 02 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Chalid, L.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 595.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)